1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi di Indonesia, salah satu bidang hukum ekonomi yang mengalami revisi adalah hukum kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan Belanda yang notabenenya bercorak sistem hukum eropa kontinental. Perkembangan hukum positif di Indonesia senantiasa sarat dengan terjadinya proses impor sistem hukum sejak zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga era globalisasi yang terjadi saat ini. Sementara tumbuh desakan untuk mengakomodasi nilai dan norma-norma lokal akibat dari pertumbuhan perekonomian dan aturan yang mengawal pelaksanaannya.

Ditinjau dari perspektif sistem hukum di Indonesia, kepailitan menjadi salah satu sorotan penting dalam dunia bisnis karena banyaknya perusahaan yang menjalankan usahanya dengan modal yang didapat dari kreditur dengan alasan tidak mau ataupun tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo menjadi sebab terjadinya kepailitan. Adanya perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum menjadi satu kajian penting dalam menerapkan kepailitan, dilihat dari perspektif sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah perbandingan hukum atas pailitnya Persekutuan Firma, CV, dan PT dalam perspektif sistem hukum di Indonesia? 2). Masalah apakah yang muncul dalam penerapan kepailitan pada Persekutuan Firma, CV, dan PT? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: a. Untuk mengetahui perbandingan hukum atas pailitnya Persekutuan Firma, CV, dan PT dalam perspektif sistem hukum di Indonesia; b. Untuk mengetahui masalah apa saja yang muncul dalam penerapan kepailitan pada Persekutuan Firma, CV, dan PT. Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah; (a). Dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahauan khususnya mengenai perbedaan kepailitan anatara Persekutuan Firma, CV, dan PT dalam perspektif sistem hukum di Indonesia. (b). diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan hukum kepailitan. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*satute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)*. Sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu data kepustakaan.[[1]](#footnote-1) Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

**II. PEMBAHASAN**

1. **Perbandingan Hukum Atas Pailitnya Persekutuan Firma, CV, dan PT Dalam Perspektif Sistem Hukum Di Indonesia.**

Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Menurut pandangan Dr. G. Guitens Bourgois yang menyatakan bahwa:[[2]](#footnote-2)

“Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.”

Jika bertitik tolak pada teori hukum alam, maka tujuan perbandingan hukum adalah untuk membandingkan sistem-sistem hukum  guna dapat mengembangkan hukum alam itu sendiri, sehingga tampak adanya persamaan dan perbedaan. Jika bertitik tolak pada jalur orientasi yang bersifat pragmatis, maka tujuan perbandingan hukum adalah untuk mengadakan pembaruan hukum, dan tidak semata-mata melihat perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum atau lebih.[[3]](#footnote-3)

Secara umum badan usaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum atau disingkat tidak ber-BH dan badan usaha yang berbadan hukum atau disingkat ber-BH.

Kalau dilihat secara sepintas, tampak bahwa tidak ada perbedaan antara badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum. Namun, sesungguhnya terdapat 2 (dua) perbedaan yang mendasar yaitu pertama, pada prosedur pendirian badan usaha dan kedua, pada beban pertanggungjawaban.

Pada badan usaha yang berbadan hukum, untuk pendiriannya mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) PT tersebut oleh pemerintah ( Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata). Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan sebuah CV walaupun didirikan dalam sebuah akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM cq. Direktort Perdata.[[4]](#footnote-4)

Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, apabila perusahaan bangkrut, maka pertanggungjawabannya akan sampai pada harta kekayaan pribadi. Sedangkan kalau badan usaha yang berbadan hukum, apabila perusahaan bangkrut, maka pertanggungjawabannya sebesar modal yang disetorkan atau saham yang dimiliki. Dengan kata lain badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan badan usaha yang berbadan hukum memiliki tanggung jawab yang terbatas.

Setiap debitor dapat dipailitkan apabila dalam keadaan berhenti membayar. Debitor ini dapat berupa :[[5]](#footnote-5)

1. Orang perorangan; pria dan wanita; menikah atau belum menikah; apabilas berstatus menikah maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUK).

2. Badan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (5) UUK yang mengatakan : “Dalam hal kreditur merupakan badan hukum tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

3. Bukan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang mengatakan : “Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang memutuskannya.”

Dalam menjalankan usahanya sebuah badan usaha tentunya erat kaitannya dengan banyaknya pinjaman modal untuk pengembangan usahanya dan berpotensi pada ketidakmampuan dalam membayar jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan ataupun kerugian yang menyebabkannya tidak bisa lagi membayar utang-utangnya tersebut keadaan inilah yang berakhir pada pailit. Di dalam praktik hukum, acapkali seseorang yang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya), bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

* 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
  2. Terlambat memenuhi prestasi;
  3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Dalam hal pailitnya badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti firma, mengakibatkan juga semua sekutu, dinyatakan pailit, sedangkan pailitnya Perseroan Komanditer (CV) hanya mengakibatkan sekutu komplementer ikut dinyatakan pailit, sedangkan sekutu komanditer tidak. Berbeda halnya dengan PT yang dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri, terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, para pengurusnya, atau dapat dikatakan bahwa kita dapat menemui *rechpersoonlijkheid* dalam badan hukum korporasi atau perseroan.[[6]](#footnote-6)

Untuk memahami perbandingan penerapan kepailitan dari masing-masing badan usaha tersebut dapat kita lihat pada penjabaran di bawah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kepailitan Peseroan Terbatas (PT)

Kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurusnya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertangungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).[[7]](#footnote-7)

1. Kepailitan CV (*Commanditeir Vennotschap*)

Di dalam beberapa literatur telah banyak disebutkan perbedaan tugas/kewajiban dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer hanya wajib menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan dan tidak ikut serta bertugas dalam pengurusan persekutuan, sementara sekutu komplementer selain memberikan pemasukan juga wajib menjadi pengurus perusahaan, di samping juga berwenang mewakili persekutuan (*vertegen woordiging bevoegdheid*) dengan pihak ketiga.

Sekutu komanditer hanya dapat berperan secara *intern* di dalam persekutuan saja, sedangkan sekutu komplementer selain berperan secara intern juga secara *ekstern* dengan pihak ketiga. Apabila sekutu komanditer turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggung jawabnya menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer yaitu tanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi (Pasal 21 KUHD).

1. Kepailitan Persekutuan Firma (Fa)

Berdasarkan ketentuan mengenai tanggung jawab anggota firma terhadap perikatan yang dilakukan oleh firma, dapat diketahui bahwa para sekutu (anggota) firma memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin akan dialami oleh sebuah firma sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHD.

Hal ini memperlihatkan, bahwa firma sebagai sebuah badan usaha bukan badan hukum didalamnya tidak terdapat pemisahaan harta dan kewajiban antara firma dengan para sekutu firma. Undang-undang Nomor 37 Tahun 20014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur mengenai permohonan pailit yang ditujukan kepada firma dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma”.

Dengan adanya ketentuan ini, dapat diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit dapat ditujukan kepada sebuah firma, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, mensyaratkan dalam hal pengajuan permohonan kepailitan yang ditujukan kepada sebuah firma harus memuat nama dan tempat tinggal para sekutu firma tersebut dan secara jelas dinyatakan bahwa para sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh utang yang dimiliki firma.

1. **Masalah Yang Muncul Dalam Penerapan Kepailitan Pada Persekutuan Firma, CV, dan PT.**

Dalam penerapan kepailitan akan selalu muncul permasalahan dengan berlakunya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan ada beberapa faktor sehingga diperlukan perbaikan atas undang-undang kepailitan sebelumnya, yaitu :

a) Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

b) Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lain.

c) kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Akibat dari kepailitan inilah nantinya yang akan menimbulkan masalah pada badan usaha untuk dapat bertindak serta bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan hukum dari masing-masing badan usaha tersebut, dilihat dari tanggung jawab serta wewenang dalam badan usaha itu, baik sekutu maupun direksi selaku anggota perseroan yang telah terikat oleh pihak ketiga terkait tanggung jawabnya daripada permasahan kepailitan yang terjadi, antara lain:

1. Masalah Yang Muncul Dalam Penerapan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT).

Mengenai permasalahan yang terjadi dalam perkara kepailitan adalah mengenai penerapan Pembuktian Sederhana. Karena, permasalahan penerapan tersebut tidak dijelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara jelas diterapkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang hanya menentukan apa yang telah tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Hal di atas merupakan beberapa permasalahan yang muncul akibat dari pailitnya Perseroan Terbatas, pada banyak literatur ditemukan banyak yang membahas tentang tanggung jawab direksi PT dalam hal terjadinya kepailitan, ini menunjukkan bahwa masalah itikad baik dari para pihak selaku direksi sangat rentan menjadi akar permasalahan jika melanggar aturan serta melampaui batas dari wewenang yang telah ditetapkan.

1. Masalah Yang Muncul Dalam Penerapan Kepailitan Pada Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Venootschap* (CV).

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh Kreditor jika pengurus CV tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga antara lain sebagai berikut :[[8]](#footnote-8)

1. Nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang

Kreditor konkuren sangat dirugikan jika nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar hutang, karena tidak seperti kreditor preferen yang berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk mengeksekusi atas kekuasaan sendiri jaminan yang ada padanya. Kreditor konkuren hanya dijamin dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.

1. Debitor pailit tidak kooperatif

Debitor yang tidak kooperatif di sini dapat diartikan debitor yang tidak datang memenuhi panggilan dari Kurator yang akan melaksanakan pengurusan dan pemberesan utang-utangnya pada Kreditor. Debitor pailit yang tidak kooperatif , menurut I. Nengah Mudani selaku Sekretaris Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, tidak hanya menghambat Kreditor yang berhak untuk pelunasan tetapi juga menyulitkan upaya Balai Harta Peninggalan selaku Kurator dalam mengamankan harta pailit.

1. Asset debitor pailit dijadikan barang bukti dalam perkara pidana

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan,dimasukkan dalam harta pailit. Pasal 21 UUK Tahun 2004 mengatakan : “ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Kreditor tentu saja akan mengalami hambatan untuk menuntut haknya yaitu dilunasi piutang oleh debitor apabila harta pailit disita oleh pengadilan sebagai barang bukti terkait kasus pidana yang dialami debitor.

1. Pencabutan putusan pailit

Alasan yang dapat diajukan Kurator kepada Pengadilan Niaga untuk pengangkatan/pencabutan putusan pailit menurut Nurma adalah :

1.tidak hadirnya debitor pailit dalam rapat-rapat kreditor

2.sisa harta debitor yang ada pada kurator, nilainya kecil sehingga tidak cukup untuk membayar hutangnya

3.dua per tiga (2/3)lebih kreditor menghendaki pencabutan/pengangkatan kepailitan.

1. Masalah Yang Muncul Dalam Penerapan Kepailitan Pada Persekutuan Firma (Fa)

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan ataupun pokok permasalahan dalam setiap putusan Mahkamah agung terkait perkara pailitnya Persekutuan Firma adalah: [[9]](#footnote-9)

a. Persekutuan firma tidak mempunyai *legal standing* karena pada dasarnya firma tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum, sebagai Termohon PKPU;

b. Bahwa, seharusnya yang dapat dijadikan Termohon PKPU adalah pengurus aktif dari persekutuan firma tersebut;

c. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka Permohonan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan dan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan; Mahkamah Agung yang menangani perkara tersebut di dalam putusannya memperlihatkan bahwa firma sebagai sebuah badan usaha yang bukan badan hukum tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit dengan dasar pertimbangan bahwa firma bukanlah sebuah subjek hukum karena bukan merupakan badan hukum.

Dampak putusan kepailitan terbatas hanya pada harta bersama dan atau harta bawaan yang dibawa oleh debitor pailit baik itu suami atau istri. Hal ini berarti jika suami yang dipailit maka harta yang dapat disita adalah harta bersama atau harta bawaan si suami, sedangkan harta bawaan istri tidak dapat disita. Dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang intinya mempersilahkan pasangan dari suami atau istri yang diputus pailit untuk mengklaim kembali harta benda yang merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.[[10]](#footnote-10)

**III. PENUTUP**

1. **SIMPULAN**
2. Perbandingan hukum yang menekankan tentang persamaan serta perbedaan yang ada di antara Persekutuan Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan PT (Perseroan Terbatas) dapat terlihat jelas dari status kedudukan hukumnya, PT yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum dalam artian dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri apabila terjadi suatu pailit karena merupakan subyek hukum dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur juga tanggung jawab direksi jika terjadi kepailitan, berbeda dengan Persekutuan Firma dalam hal terjadinya kepailitan yang bertanggung jawab adalah semua sekutu yang dikenal juga dengan istilah tanggung renteng, sedangkan CV yang juga badan usaha bukan berbadan hukum seperti halnya firma apabila terjadi kepailitan yang bertanggung jawab adalah sekutu komplementer saja tidak dengan komanditer.
3. Masalah yang muncul dalam penerapan kepailitan pada PT ada beberapa masalah yang biasanya muncul terkait pembuktian sederhana, itikad baik dari direksi maupun komisaris dalam tanggung jawab terhadap prosedur kepailitan sering menjadi permasalahan, paksa badan juga salah satu akibat dari eksekusi ini, tanggung renteng terhadap harta kepailitan yang paling sering menjadi masalah, sedangkan pada CV biasanya berupa nilai harta pailit yang tidak cukup untuk membayar utang, debitor pailit yang tidak kooperatif, aset debitor yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, serta pencabutan putusan pailit dan terkait tanggung jawab sekutunya juga, Persekutuan Firma juga tidak jauh beda dari CV berkaitan juga dengan tanggung jawab sekutu firma terhadap harta kekayaan yang akan menjadi sitaan akibat hukum pailit tersebut karena debitor yang terikat oleh perkawinan masih ada persatuan harta antara harta bersama dengan harta bawaan yang nantinya akan menjadi sitaan dan status yuridisnya juga menjadi masalah karena tidak memilik*i legal standing* untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri.
4. **SARAN**

Melihat dari perbandingan hukum serta penggolongan kualifikasi yuridis dari setiap badan usaha yang ada. Pemerintah seharusnya bisa lebih berfokus pada pengaturan yang belum mampu mengatasi masalah yang sering muncul dalam setiap penerapan kepailitan pada badan usaha agar ada kejelasan. Hal ini penting untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan banyaknya bermunculan perusahaan di negara ini, saya rasa ini sangat penting untuk mendapat perhatian khusus dari pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini sebagai bentuk partisipasi positif untuk menemukan solusi dalam pemecahan masalah yang ada dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia selama ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Annurdi, *Tanggung Jawab Sekutu Firma Atas Kepailitan*, jurnal hukum, Tanjungpura Law Jurnal, Vol.1 Issue 1., 1 Januari 2017.

Ariesi, Hexxy Nurbaiti, *Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Setyadi, Arif Indra, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Keputusan Pailit Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Rajawali, Jakarta, 1986.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sugiarto, Nur Agung, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Hukuman Pailit*, 2012.

Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia* (*Civil Law System) Dengan Amerika Serikat* (*Common Law System*), Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

1. Soejono Soekantodan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Rajawali, Jakarta, 1986. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia* (*Civil Law System) Dengan Amerika Serikat* (*Common Law System*), Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm.5. [↑](#footnote-ref-2)
3. http://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-perbandingan-hukum-serta.html, diakses 20 Maret 2018, Pukul 16.30 WITA. [↑](#footnote-ref-3)
4. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm.3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hexxy Nurbaiti Ariesi, *Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.32. [↑](#footnote-ref-5)
6. Arif Indra Setyadi, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Keputusan Pailit Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nur Agung Sugiarto, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Hukuman Pailit*,2012 [↑](#footnote-ref-7)
8. Hexxy Nurbaiti Ariesi, *Op.Cit*, hlm.87 [↑](#footnote-ref-8)
9. Annurdi, *Tanggung Jawab Sekutu Firma Atas Kepailitan*, jurnal hukum, Tanjungpura Law Jurnal, Vol.1 Issue 1., 1 Januari 2017, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj . [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid* [↑](#footnote-ref-10)